



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN

GEDUNG RADIUS PRAWIRO LANTAI 9, JALAN DR. WAHIDIN NOMOR 1, JAKARTA 10710 TELEPON 1500420;
FAKSIMILE (021) 3509443; SITUS WWW.DJPK.KEMENKEU.GO.ID

Nomor : S-86/PK/2020 19 Februari 2020
Sifat : Segera
Lampiran : Satu Berkas
Hal : Koordinasi Atas Hasil Evaluasi Raperda Tentang PDRD Sesuai Surat Dirjen BKD Kemendagri No.973/743/Keuda Tanggal 4 Februari 2020

Yth. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri u.p. Sekretaris Ditjen Bina Keuangan Daerah

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor No.973/743/Keuda Tanggal 4 Februari 2020 hal sebagaimana tersebut pada pokok surat, dapat kami sampaikan hal sebagai berikut:

1. Kami telah melakukan penelaahan atas 7 (tujuh) berkas raperda tersebut dan dapat kami sampaikan sebagai berikut:
 - a. Menara telekomunikasi yang menjadi objek retribusi adalah menara telekomunikasi yang digunakan untuk telepon seluler. Sehingga untuk menara yang diperuntukan bagi kepentingan pertahanan keamanan dan bencana alam bukan merupakan objek retribusi.
 - b. Tarif yang bersifat administrasi, pelayanan rekam medik, untuk menunggu pasien rawat inap, untuk kegiatan dan pelatihan, dan untuk pembakaran sampah medik *incinerator* bukan merupakan objek retribusi pelayanan kesehatan.
 - c. Tarif pemakaian dasar pasar ternak besar dan ternak kecil harus menggunakan satuan luas karena retribusi pelayanan pasar dikenakan atas penggunaan lahan pasar milik Pemda, bukan atas jenis binatangnya.
 - d. Tarif jasa tambat, jasa labuh, penggunaan lahan di dalam atap TPI, penjualan es balok dan es giling (curah), pemeriksaan mutu ikan secara organoleptik, kimia, dan mikrobiologis, jasa layanan laboratorium kesehatan hewan, penggunaan *ambulance*, pengawasan dan pengujian mutu makanan, dan pengawasan dan pengujian kualitas air bukan merupakan objek retribusi pemakaian kekayaan daerah.
 - e. Fasilitas penunjang lainnya milik Pemerintah Daerah (*sound system*, tenda, kursi plastik, kursi spons, *handycam*, *camera*, dan *Wifi*) disarankan untuk tidak dijadikan objek retribusi pemakaian kekayaan daerah dengan pertimbangan apabila jenis-jenis usaha tersebut telah dikelola oleh sektor swasta/masyarakat sehingga dikhawatirkan dengan dipungutnya retribusi pemakaian kekayaan daerah atas jenis-jenis usaha yang sama dengan yang dikelola oleh sektor swasta/masyarakat dapat mengganggu daya saing usaha.
 - f. Pemeriksaan jasa luar rumah potong hewan bukan merupakan objek retribusi rumah potong hewan.
 - g. Tarif pemeriksaan kelayakan bibit ternak, surat keterangan usaha peternakan, dan pakan ternak dari toko bukan merupakan objek retribusi penjualan produksi usaha daerah.
 - h. Retribusi pelayanan kesehatan hewan tidak termasuk dalam objek retribusi jasa umum. Objek retribusi pelayanan kesehatan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 merupakan pelayanan kesehatan orang/masyarakat sesuai dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
2. Hasil penelaahan terhadap 7 (tujuh) raperda tersebut merupakan bahan masukan/saran/rekomendasi atas hasil evaluasi raperda Kabupaten Badung untuk dilakukan penyesuaian dan penyempurnaan substansi raperda agar sejalan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 (Matriks Koordinasi sebagaimana terlampir).
3. Dalam rangka pemantauan dan sebagaimana amanat pasal 158 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 dalam hal raperda dimaksud telah ditetapkan menjadi perda oleh

kepala daerah, mohon kiranya *hardcopy* dan/atau *softcopy* perda dimaksud dikirimkan kepada Kementerian Keuangan.

Sebagai informasi dapat kami sampaikan bahwa DJPK tidak memungut biaya apapun atas pelayanan yang diberikan, dan untuk menjaga integritas maka diharapkan tidak menyampaikan pemberian apapun kepada pejabat/pegawai DJPK.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja sama Saudara kami ucapkan terima kasih.

a.n Direktur Jenderal Perimbangan
Keuangan
Direktur Kapasitas dan Pelaksanaan
Transfer



Ditandatangani secara elektronik
Ria Sartika Azahari

Tembusan:
Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan



**Hasil Evaluasi Raperda PDRD Provinsi/Kabupaten/Kota
Ditjen Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan**

No.	Nama Daerah	Nama Raperda	Kelengkapan Dokumen Draft Raperda		Keterangan
			Hardcopy	Softcopy	
1	Kabupaten Ngada	Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	-	√	Selesai
2	Kabupaten Ngada	Retribusi Pelayanan Kesehatan Hewan	-	√	Selesai
3	Kabupaten Flores Timur	Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum	-	√	Selesai
4	Kabupaten Flores Timur	Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha	-	√	Selesai
5	Kabupaten Klungkung	Retribusi Pelayanan Kesehatan	-	√	Selesai
6	Kabupaten Lembata	Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum	-	√	Selesai
7	Kabupaten Lembata	Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha	-	√	Selesai